



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TERNATE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dofa, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Dofa Rt.001/Rw.001, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarwin Manan SH, Advokat yang berkantor di Jln. Gank kelapa dua, BTN simpang lima belakang, Kel. Marikurubu RT.002/RW.001, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara., dengan domisili elektronik pada alamat email ewhinw@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pas-Ipa, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kelurahan Marikurubu, Rt.009/Rw.004, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku utara., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Tte, tanggal 15 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat Tanggal xxxxxxxxxx, bertepatan dengan 07 Muharam 1438 H, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Perturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Maka Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana terlihat dalam kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah bulan Oktober Tahun 2016, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sampai Tahun 2019;
4. Bahwa selama melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak:
 - 4.1. xxxxxxxxxx, lahir di Sanana, xxxxxxxx.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan secara harmonis. Namun demikian seiring dengan berjalannya waktu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara pemohon dan Termohon kerap terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami isteri sebagaimana mestinya;
6. Oleh karena itu Pemohon kemudian mengajukan Gugatan Cerai Talak ini terhadap Termohon di Pengadilan Agama Ternate. Adapun yang mendasari pengajuan Gugatan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Ternate adalah

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat domisili dan tinggal Termohon saat ini, berdasarkan Pasal 132 Ayat 1 dan 2 KHI, yang menyatakan sebagai berikut:

- 6.1. **Gugatan perceraian dilakukan oleh isteri atau kuasanya di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat tinggal tanpa izin suami;**
- 6.2. **Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama .**

Dengan demikian, Gugatan Cerai yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Ternate ini sudahtepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Bahwa adapun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya antara lain:

- 7.1. Bahwa di bulan Februari Tahun 2019 Pemohon membuka HP Termohon dan menemukan percakapan Termohon dengan seorang laki-laki di aplikasi whatsapp, yang isi chatnya seorang laki-laki meminta uang kepada Termohon sebesar Rp. 5000.000, dan Termohon memberikan uang sebesar Rp. 5000.000 itu kepada laki-laki tersebut;

- 7.2. Bahwa sehari setelahnya, Pemohon memanggil Termohon dan menanyakan siapa laki-laki yang meminta uang itu, kemudian Termohon menjawab itu adalah keluarganya, namun Pemohon tidak percaya dan menemui ayah dan ibu Termohon untuk menanyakan laki-laki itu, ternyata ayah dan ibu Termohon mengatakan bahwa laki-laki itu bukan keluarga mereka;

- 7.3. Bahwa setelah Pemohon mendapat informasi dari orang tua dan keluarga Termohon, Pemohon kembali ke rumah dan menemui Termohon untuk bicarakan masalah tersebut akan tetapi Termohon menanggapi dengan emosi sehingga terjadi pertengkaran, namun Pemohon memilih untuk mengalah menghindari;

- 7.4. Bahwa setelah kejadian itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, hampir setiap minggu

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Tte



terjadi pertengkaran, karena ketika Pemohon Menanyakan masalah tersebut kepada Termohon, Termohon responnya selalu dengan emosi dan mengatakan bahwa (kalau tidak percaya silahkan ceraikan saya, dan saya akan keluar dari rumah meninggalkan kamu dan anak), yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi mulai dari Bulan Februari samapai dengan bulan Juni Tahun 2019, sehingga ayah dan ibu Pemohon sempat beberapakali menasehati Pemohon dan Termohon;

- 7.5. Bahwa puncaknya dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Juli Tahun 2019. Ketika Pemohon memanggil Termohon untuk membicarakan masalah tersebut namun Termohon tetap tidak merespon apa yang dibicarakan oleh Pemohon, dan mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mau lagi melanjutkan rumahtangga dengan Pemohon dan memilih untuk pergi meninggalkan Pemohon dan anak, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi sabagai suami isteri mulai dari Bulan Juli Tahun 2019 samapai dengan sekarang Bulan Mei Tahun 2025;
- 7.6. Tindakan Termohon tersebut merupakan perilaku yang bertentangan dengan Syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang mana seharusnya seorang istri mempunyai kewajiban Menaati dan Melayani Suami sesuai kemampuannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan perundang-Undangan;
- 7.7. **Bahwa berdasarkan perbuatan Termohon tersebut telah menimbulkan hak bagi Pemohon mengajukan Gugatan Cerai Talak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .**
8. Bahwa ikatan perkawinan dan hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud



dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian oleh Pengadilan Agama Ternate;

9. Bahwa berdasarkan pada permasalahan yang telah Pemohon uraikan diatas, Gugatan Pemohon untuk mengajukan Gugatan Cerai Talak terhadap Termohon dapat di lakukan atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan pernikahan, dan telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan Cerai Talak ini dikabulkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon Jumirna Than Binti Ikram Than;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Tte tanggal 16 Mei 2025 dan tanggal 26 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxx, Tanggal xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, Nomor xxxxxxxxxxxx, Tanggal xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

1. **Xxxxxxx Bin Xxxxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap istrinya sebagai Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Jumirna sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah keuangan Pemohon sering mengirim uang namun Termohon memberikan uang tersebut pada seseorang yang bukan saudarannamun pada laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai saat ini, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 4 tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi dan keluargannamun tidak berhasil; ;
- Bahwa sudah cukup;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Xxxxx Binti Xxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap istrinya sebagai Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Jumirna sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamatkan di Desa Dofa Kecamatan Mangoli Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah keuangan Pemohon sering mengirim uang namun Termohon memberikan uang tersebut pada seseorang yang bukan saudarannamun pada laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai saat ini, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 4 tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi dan keluargannamun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Tte tanggal 16 Mei 2025 dan tanggal 26 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Termohon

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan pria lain, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Pemohon (Sarni Usia Bin Sahdun Usia) dan saksi 2 Pemohon (Harmawati Binti Nasir);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara secara materiil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Tte



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang / sudah mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berkelanjutan, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Termohon selingkuh dengan pria lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
1. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai permohonan izin talak raj'i tersebut telah memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX Bin XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX Binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp353.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Drs. H Marsono, M.H sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S.Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sittihajar Muhammad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 351/Pdt.G/2025/PA.Tte



Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sittihajar Muhammad, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 220.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 18.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 353.000,00

(tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).